



**P U T U S A N**  
**Nomor 45/Pid.B/2021/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LA RONI BIN BAKRI;  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Mei 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Longa, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/12/VIII/2021/Reskrim Sek tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa La Roni Bin Bakri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 45/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA RONI Bin BAKRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Bukti yang disita secara sah berupa :
  - 1 (satu) unit TV merek Polytron 24 Inci berwarna Hitam;
  - 1 (satu) buah Remote TV Polytron berwarna HitamDikembalikan kepada Saksi Korban SAMSIATI.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LA RONI Bin BAKRI pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah Saksi Korban SAMSIATI Alias SAMU Binti LA YAI DOLOG yang beralamatkan di Lingk. Lontoi, Kel. Mandati III, Kec. Wangi – Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” terhadap barang milik Saksi Korban SAMSIATI Alias SAMU Binti LA YAI DOLOG, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Terdakwa lewat sambil memegang botol yang berisikan arak di depan rumah Saksi Korban SAMSIATI dan kemudian Terdakwa melihat rumah Saksi Korban SAMSIATI dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan kemudian Terdakwa menyimpan botol yang berisikan arak tersebut di ruang tengah. Lalu Terdakwa langsung menuju jamban (*Water Closet*) untuk buang air dan setelah Terdakwa buang air Terdakwa hendak keluar dari jamban (*Water Closet*) dan bertemu Saksi LA YAI DOLOG yang saat itu hendak buang air juga dan kemudian Terdakwa berkata “saya hampir jatuh” karena saat itu Terdakwa hampir terpeleset di pintu jamban (*Water Closet*) dan kemudian Saksi LA YAI DOLOG langsung masuk ke dalam jamban (*Water Closet*) dan setelah Saksi LA YAI DOLOG keluar dari jamban (*Water Closet*), Terdakwa berkata “saya tidur saja disini” dan kemudian Saksi LA YAI DOLOG berkata “iya tidur saja disini” setelah itu Terdakwa duduk di ruang tengah dan meminum arak yang Terdakwa bawa sedangkan Saksi LA YAI DOLOG langsung tidur dilantai dekat sofa tersebut dan sekitar pukul 04.30 Wita, Terdakwa telah menghabiskan arak tersebut kemudian Terdakwa tanpa seizin Saksi Korban langsung berdiri dan mengambil TV merek Polytron 24 Inci beserta *remote control* TV yang saat itu berada di atas meja ruang tengah kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah lewat pintu depan sambil membawa TV dan *remote*-nya, selanjutnya Terdakwa membawa barang tersebut ke Jabal Rahman Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi kemudian terdakwa ke taman Motika dan tidur di atas meja taman. Kemudian pada pukul 08.00 Wita Terdakwa bangun dan mulai jalan menuju ke arah Mandati, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi dan membawa TV dan *remote* tersebut ke rumah Saksi ERLINA yang berada di Kel. Mandati II dan kemudian pada pukul 11.40 Wita setelah Terdakwa tiba



di rumah Saksi ERLINA, Terdakwa menjual TV merek Polytron 24 Inci beserta *remote control*-nya tersebut kepada Saksi ERLINA seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SAMSIATI Alias SAMU Binti LA YAI DOLOG mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa LA RONI Bin BAKRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SAMSIATI ALIAS SAMU BINTI LA YAI DOLOG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan telah diperiksa pada penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan hilangnya barang pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 WITA, bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Lontoi, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit TV merek Polytron 24 Inci berwarna hitam beserta 1 (satu) buah *remote* TV berwarna hitam;
- Bahwa barang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi mengetahui ketika barang sudah hilang pada sekitar pukul 05.00 WITA;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WITA saat hendak tidur, Saksi masih melihat TV berada di ruang tengah, kemudian Saksi tidur. Pada pukul 05.00 WITA Saksi dibangunkan oleh bapak Saksi yang bernama Saksi La Yai Dolog yang mengatakan “ini TV sudah tidak ada” dan setelah itu Saksi terbangun dan langsung ke ruang tengah pada saat itu Saksi tidak melihat lagi TV yang



diletakkan di ruang tengah. Kemudian Saksi La Yai Dolog menceritakan kepada Saksi bahwa sekitar pukul 01.00 WITA, ia terbangun untuk buang air kecil dan ketika pergi ke dapur sempat bertemu dengan seseorang yang tidak dikenali wajahnya dan orang tersebut berkata "ini saya hampir jatuh", namun pada saat itu Saksi La Yai Dolog tidak curiga;

- Bahwa kemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut ke Saksi Samidin, dan bersama-sama melaporkan ke kepolisian;
- Bahwa yang tinggal di rumah Saksi adalah Saksi sendiri, bapak Saksi yang bernama La Yai Dolog dan anak-anak Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada orang yang masuk ke dalam rumah Saksi dan pintu kamar bagian depan terkunci, namun pintu bagian belakang tidak memiliki kunci, dan kondisi penerangan dapur remang-remang;
- Bahwa mulanya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang miliknya, namun Saksi mencurigai Terdakwa karena satu hari sebelum kejadian, yaitu hari Sabtu siang Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah Saksi untuk duduk selanjutnya Terdakwa meminta air minum kepada keponakan Saksi dan setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil TV milik Saksi
- Bahwa kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum ketika persidangan berupa 1 (satu) unit TV merek Polytron 24 inci berwarna hitam serta 1 (satu) buah remote TV berwarna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI ERLINA ALIAS MAMANYA TANTI BINTI LA POA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan telah diperiksa pada penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan berkaitan dengan hilangnya barang berupa 1 (satu) unit TV merek Polytron 24 inci berwarna hitam serta 1 (satu) buah *remote* TV berwarna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana tempat kejadian tersebut, Saksi mengetahuinya setelah pihak kepolisian melakukan pemeriksaan;
- Bahwa bermula ketika hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 11.40 WITA, Saksi sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki mendatangi rumah Saksi dan bertemu Saksi dengan mengatakan: "tolong saya kasihan mama Tanti" dan Saksi menjawab: "kenapa?" selanjutnya Terdakwa menjawab: "uangku 7 juta lebih di rekeningku untuk cicilan mobilku di habiskan sama istriku" dan kemudian Saksi jawab: "jadi bagaimana?" kemudian Terdakwa menjawab: "beli kasihan TVku saya mau jual TVku barang satu-satunya di rumahku" dan Saksi berkata: "kenapa kamu mau jua TVmu?" dan Terdakwa menjawab: "karena saya mau berangkat saja dari pada saya pukul istriku lebih baik saya berangkat" dan kemudian Saksi menjawab: "kalau kamu berangkat bagaimana anak-anakmu" dan Terdakwa menjawab: "*itumi* saya mau jual karena saya ingat dengan anak-anakku" dan kemudian Saksi berkata: "berapa kamu mau jual TVmu" kemudian Terdakwa menjawab: "satu juta dua ratus" dan Saksi menjawab: "tidak ada uang kalau satu juta dua ratus, palingan saya cuma bisa kasih kamu satu juta, ini saja saya mau bayarkan untuk uang sekolahnya anakku, tapi karena saya kasihan kamu dengan anak-anakmu makanya saya beli" dan saksi berkata lagi "sebenarnya saya tidak mau beli TV karena masih ada TV di rumah" dan Terdakwa berkata: "bantu saya kasihan mamanya Tanti" secara berulang-ulang dan kemudian Saksi berkata: "mana *mi* TVnya" dan Terdakwa berkata: "ada di rumahnya temanku kalau mau beli supaya saya ambil" dan kemudian saksi berkata: "belum tentu juga saya beli saya liat dulu TV-nya" dan setelah itu Terdakwa langsung meminjam motor Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa membawa TV tersebut dan Saksi berkata: "mana dosnya" dan Terdakwa menjawab: "sudah rusak" dan kemudian saksi tes TV tersebut dan masih bagus dan setelah itu Saksi langsung membeli TV tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu atau curiga apabila TV yang dijual Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa sendiri melainkan hasil curian, Saksi baru mengetahuinya ketika pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari TV yang dijual Terdakwa kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sebelumnya menjual barang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena beberapa tahun yang lalu Terdakwa pernah bekerja kepada Saksi sebagai sopir;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar Terdakwa pernah mencuri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum ketika persidangan berupa 1 (satu) unit TV merek Polytron 24 inci berwarna hitam serta 1 (satu) buah *remote* TV berwarna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI SAMIDIN BIN NURDIN SINAWI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan telah diperiksa pada penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan masalah hilangnya barang milik Saksi Samsiati Alias Samu Binti La Yai Dolog yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di rumah Saksi Samsiati Alias Samu Binti La Yai Dolog yang beralamat di Lingkungan Lontoi, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit TV merek Polytron 24 inci berwarna hitam serta 1 (satu) buah *remote* TV berwarna hitam;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung melainkan mendapat cerita dari Saksi Samsiati alias Samu binti La Yai Dolog;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi pergi ke kios Saksi yang berada di dekat rumah Saksi Samsiati alias Samu binti La Yai Dolog, setibanya di kios, Saksi Samsiati alias Samu binti La Yai Dolog mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa TVnya telah hilang, kemudian Saksi mengatakan:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Lapor polisi saja”, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Samsiati alias Samu binti La Yai Dolog pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi di rumah dan mengatakan: “Saya minta maaf, saya ambil TVnya Samsiati saat itu karena mabuk” dan setelah mendengar pengakuan Terdakwa, Saksi langsung menelepon pihak kepolisian, kemudian Terdakwa diamankan oleh polisi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum ketika persidangan berupa 1 (satu) unit TV merek Polytron 24 inci berwarna hitam serta 1 (satu) buah *remote* TV berwarna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan terhadap Sdr. La Yai Dolog bin La Ndoke secara patut dan sah, namun hingga saat ini yang bersangkutan tidak dapat hadir di persidangan karena sakit, oleh karenanya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar dapat membacakan keterangan dari Sdr. La Yai Dolog bin La Ndoke yang pada pemeriksaan tingkat penyidikan terhadap diri yang bersangkutan telah diperiksa sebagai saksi dan juga telah diambil sumpahnya. Atas hal tersebut, Terdakwa juga tidak keberatan dan setuju untuk dibacakan keterangan dari Saksi tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim mengizinkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi tersebut, berdasarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tingkat penyidikan Kepolisian yang dibuat oleh Awaluddin, S.H. NRP 80010100 dan Syahrul NRP 97010217 pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Samsiati telah mengalami pencurian barang yaitu berupa 1 (satu) unit TV merek Polytron 24 inci berwarna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut nanti setelah Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian barulah Saksi tahu bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di dalam rumah saksi yang beralamatkan di Lingkungan Lontoi, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 pukul 01.00 WITA Saksi saat itu hendak buang air dan





saat Saksi menuju ke kamar mandi Saksi melihat ada seseorang di dapur rumah Saksi yang memakai sarung menutupi kepalanya dan mengatakan "bapak ini saya hampir jatuh" namun Saksi tidak mencurigai orang tersebut karena saat itu Saksi mengira bahwa orang tersebut adalah cucu Saksi dan setelah Saksi buang air saat itu Saksi langsung ke ruang tengah rumah Saksi dan di ikuti oleh orang tersebut dan kemudian orang tersebut langsung berbaring di atas kursi sofa tengah rumah Saksi saat itu, kemudian setelah itu Saksi langsung berbaring di lantai tidak jauh dengan orang tersebut kemudian sekitar jam 05.00 Wita Saksi bangun dan melihat TV yang berada di atas meja ruang tengah saat itu sudah tidak ada (hilang), kemudian Saksi membangunkan cucu Saksi dan mengatakan bahwa "kamu tidak liat ini TV" dan cucu Saksi menjawab "saya tidak tahu" dan setelah itu Saksi membangunkan anak Saksi Samsiati dan mengatakan "ini TV sudah tidak ada" kemudian Saksi melihat pintu depan rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan pada pukul 07.00 WITA saat pergi ke kebun dan setelah Saksi di kebun Saksi di datangi oleh lelaki La Roni dan mengatakan bahwa "bukan saya yang curi TV di rumah" dan kemudian setelah itu La Roni langsung pergi;

- Bahwa adapun kerugian yang di alami oleh anak saksi Samsiati atas kejadian tersebut yaitu sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan berkaitan dengan hilangnya barang milik Saksi Samsiati alias Samu binti La Yai Dolog pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di rumah Saksi Samsiati alias Samu binti La Yai Dolog yang beralamat di Lingkungan Lonto, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Samsiati alias Samu binti La Yai Dolog tersebut berupa 1 (satu) unit TV merek Polytron 24 inci berwarna hitam serta 1 (satu) buah *remote* TV berwarna hitam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 pada dini hari, Terdakwa lewat depan rumah Saksi Samsiati dalam keadaan mabuk, kemudian melihat rumah Saksi Samsiati dalam keadaan tertutup namun



tidak terkunci, Terdakwa langsung masuk ke rumah tersebut melalui pintu depan dan langsung menuju kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa bertemu dengan Saksi La Yai Dolog dan berkata: "Saya hampir jatuh", kemudian Saksi La Yai Dolog masuk ke dalam kamar mandi, Terdakwa selanjutnya tidur di dekat sofa di ruang tengah. Pada pukul 04.30 WITA Terdakwa bangun dan mengambil TV merek Polytron 24 inci beserta *remote* TV yang saat itu berada di atas meja ruang tengah. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Samsiati melalui pintu depan sambil membawa TV tersebut menuju Jabal Rahman Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, kemudian Terdakwa menuju taman Motika dan tidur di atas meja taman sampai terbangun pada pukul 08.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa membawa TV tersebut menuju Mandati, ke rumah Saksi Erlina yang berada di Kelurahan Mandati II, setibanya di rumah Saksi Erlina Terdakwa bertemu dengan Saksi Erlina dan berkata: "Mau beli TV?" dan Saksi Erlina menjawab "Mau jual berapa?" Terdakwa menjawab: "Satu juta dua ratus ribu rupiah" dan Saksi Erlina bertanya: "TV siapa itu?" dijawab Terdakwa: "Punyaku", Saksi Erlina berkata: "Mahalnya, satu juta mi" dan Terdakwa menjawab: "iya, tes dulu barangnya jangan sampai barang rusak" selanjutnya Terdakwa mengetes TV tersebut beserta *remotennya* dan masih hidup, kemudian Saksi Erlina mengambil uang sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dan memberikannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak ada orang yang melihat Terdakwa saat mengambil TV dan *remote* dari rumah Saksi Samsiati, karena orang-orang yang ada di rumah tersebut sudah tidur, sedangkan Saksi La Yai Dolog sempat bertemu dengan Terdakwa tapi tidak mencurigai Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak membongkar pintu rumah Saksi Samsiati karena pada saat kejadian pintu rumah tersebut tidak terkunci;

- Bahwa satu hari sebelum kejadian, pada hari Sabtu 21 Agustus 2021 siang hari, Terdakwa sempat masuk ke dalam rumah Saksi Samsiati dan duduk di sofa ruang tengah, kemudian Terdakwa meminta air minum kepada keponakan Saksi Samsiati, setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil TV dan *remotennya* kepada pemiliknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengetuk pintu rumah tersebut dan meminta izin kepada pemilik rumah sebelum masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa uang hasil menjual TV dan *remotennya* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa mencuri karena tidak ada uang dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa pernah mencuri *Handphone* milik temannya, namun tidak berlanjut prosesnya karena telah berdamai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit TV merek Polytron 24 Inchi berwarna Hitam;
2. 1 (satu) Buah *Remote* TV merek Polytron berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 pukul 04.30 WITA telah terjadi peristiwa hilangnya barang berupa 1 (satu) unit TV merek Polytron 24 inci berwarna hitam dan 1 (satu) buah *remote* TV merek Polytron berwarna hitam yang berada di rumah Saksi Samsiati alias Samu binti La Yai Dolog yang beralamat di Lingkungan Lontoi, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Samsiati alias Samu binti La Yai Dolog;
- Bahwa barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Samsiati alias Samu binti La Yai Dolog melalui pintu depan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV merek Polytron 24 inci berwarna hitam dan 1 (satu) buah *remote* TV merek Polytron berwarna hitam yang berada di atas meja di ruang tengah dan Terdakwa membawanya keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan;
- Bahwa kondisi pintu rumah Saksi Samsiati alias Samu binti La Yai Dolog dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu depan maupun pintu belakang rumah Saksi Samsiati alias Samu binti La Yai Dolog;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Wgw



- Bahwa Terdakwa menjual TV serta *remotnya* ke Saksi Erlina Alias Mamanya Tanti Binti La Poa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa sepengetahuan orang lain dan tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini



adalah terdakwa LA RONI BIN BAKRI lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam perkara ini dan benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";**

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan mengambil yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagian bukan milik yang sah dari orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi Samsiati alias Samu binti La Yai Dolog dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan persesuaiannya dengan fakta hukum diketahui fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 pukul 04.30 WITA bertempat di rumah Saksi Samsiati yang beralamat di Lingkungan Lontoi, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV merek Polytron 24 inci berwarna hitam dan 1 (satu) buah *remote* TV merek Polytron berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Saksi Samsiati alias Samu binti La Yai Dolog menerangkan satu hari sebelum kejadian yaitu hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 di siang hari, Terdakwa tiba-tiba masuk ke rumah Saksi dan duduk di ruang tengah, Terdakwa meminta air minum kepada keponakan Saksi dan setelah Terdakwa minum, Terdakwa pergi dari rumah Saksi. Kedatangan Terdakwa tersebut tidak dilandasi alasan yang jelas. Selanjutnya pada hari kejadian yaitu hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 di rumah Saksi Samsiati alias Samu binti La Yai Dolog terdapat 3 orang yaitu Saksi Samsiati, Saksi La





Yai Dolog dan anak Saksi Samsiati. Saksi Samsiati alias Samu binti La Yai Dolog menerangkan sebelum pergi tidur, Saksi telah menutup semua pintu rumah bagian depan dan belakang, pada waktu itu Saksi masih melihat TV Polytron miliknya masih berada di atas meja di ruang tengah, kemudian Saksi pergi tidur. Terdakwa menerangkan Pada dini hari sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Samsiati alias Samu binti La Yai Dolog dan mengetahui bahwa pintu depan rumah Saksi ditutup namun tidak terkunci, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi dan menuju kamar mandi untuk buang air kecil, setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa sempat berpapasan dengan Saksi La Yai Dolog dan Terdakwa pun menegur Saksi La Yai Dolog, kemudian Terdakwa menuju ruang tengah dan tertidur. Pada pukul 04.30 Terdakwa bangun dan melihat TV Polytron 24 inci berwarna hitam beserta *remote* tvnya ada di atas meja, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil TV dan *remote* tersebut dan membawanya keluar dari rumah Saksi Samsiati alias Samu binti La Yai Dolog menuju lingkungan Jabal Rahman Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Taman Motika dan tidur di atas meja taman hingga terbangun pada pukul 08.00 WITA;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi Erlina alias Mamanya Tanti binti La Poa serta keterangan Terdakwa dan persesuaiannya dengan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 11.40 Terdakwa menghampiri rumah Saksi Erlina alias Mamanya Tanti binti La Poa yang beralamat di Mandati II Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. Terdakwa bertemu dengan Saksi Erlina alias Mamanya Tanti binti La Poa dan menawarkan untuk menjual TV Polytron 24 inci berwarna hitam beserta *remote* TVnya yang sebelumnya diambil Terdakwa seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa butuh uang untuk berangkat. Saksi Erlina alias Mamanya Tanti binti La Poa menanyakan kepemilikan TV tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa TV tersebut adalah miliknya, dan Saksi Erlina alias Mamanya Tanti binti La Poa tidak langsung mengiyakan tawaran Terdakwa namun setelah beberapa kali Terdakwa memaksakan tawaran menjual TV tersebut, atas dasar rasa kasihan dan tidak mengetahui bahwa TV tersebut bukanlah milik Terdakwa, Saksi Erlina alias Mamanya Tanti binti La Poa bersedia membeli TV tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa pun mengambil TV beserta *remotennya* di Jabal Rahman dan membawanya ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Erlina alias Mamanya Tanti binti La Poa, setelah menerima uang Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi Samidin bin Nurdin Sinawi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi dan mengaku telah mengambil TV merek Polytron 24 inci beserta *remote* TV milik Saksi Samsiati alias Samu binti La Yai Dolog dengan alasan Terdakwa dalam kondisi mabuk ketika mengambil TV tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Para Saksi dan barang bukti yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan diketahui fakta bahwa TV merek Polytron 24 inci berwarna hitam beserta *remote* TV merek Polytron berwarna hitam yang dihadirkan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum adalah benar milik Saksi Samsiati alias Samu binti La Yai Dolog, dan barang-barang tersebut telah Terdakwa ambil dari tempat di mana dia disimpan yaitu di atas meja di dalam rumah Saksi Samsiati alias Samu binti La Yai Dolog;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa TV merek Polytron 24 inci berwarna hitam beserta *remote* TVnya yang merupakan milik Saksi Samsiati alias Samu binti La Yai Dolog telah mencakup dalam pengertian unsur pertama perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari diri pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara melawan hukum atau dalam upayanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan kepatutan dan nilai-nilai luhur kesusilaan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat;

menimbang, bahwa mencermati keterangan para saksi dan barang bukti serta persesuaiannya dengan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 di siang hari, tanpa alasan yang jelas masuk ke dalam rumah Saksi Samsiati untuk meminta air minum kepada keponakan Saksi Samsiati, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 pada pukul 01.00 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Samsiati dan tetap berada di dalam rumah hingga pukul 04.30 WITA, Terdakwa mengambil TV Polytron 24 inci warna hitam beserta *remote* tv milik Saksi Samsiati dan membawanya untuk kemudian dijual ke orang lain. Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Wgw



menjual barang tersebut kepada Saksi Erlina seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa alasan dirinya mengambil TV Polytron 24 inci warna hitam beserta *remote* tv milik Saksi Samsiati alias Samu binti La Yai Dolog karena dalam pengaruh minuman keras, dan setelah mengambil TV dan *remotennya* Terdakwa hendak mengembalikan kepada pemiliknya, terhadap keterangan tersebut Majelis Hakim menilai alasan tersebut hanya dibuat-buat oleh Terdakwa, karena faktanya Terdakwa tidak segera mengembalikan TV dan *remote* kepada pemilik aslinya, namun Terdakwa justru tetap menyimpan barang tersebut dan menjualnya kepada orang lain yaitu Saksi Erlina alias Mamanya Tanti binti La Poa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sehingga Majelis Hakim berpendapat telah ada niat Terdakwa (*mens rea*) untuk memiliki barang yang bukan miliknya ketika Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Samsiati alias Samu binti La Yai Dolog dan Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara yang tidak patut secara hukum maupun norma adat dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak”;**

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta persesuaiannya dengan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil TV merek Polytron 24 inci serta *remote* TVnya pada pukul 04.30 WITA, yang mana waktu tersebut telah diketahui secara umum masih masuk waktu malam dan merupakan waktu yang normal bagi orang untuk tidur dan hendak bangun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil TV merek Polytron 24 inci serta *remotennya* yang disimpan di atas meja ruang tengah rumah Saksi Samsiati alias Samu binti La Yai Dolog tanpa sepengetahuan dan seizin dari yang berhak atau pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan secara mutatis mutandis dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit TV merek Polytron 24 Inci berwarna Hitam;
2. 1 (satu) Buah Remote TV merek Polytron berwarna Hitam;

Terhadap barang bukti tersebut selama persidangan diketahui fakta bahwa pemiliknya adalah Saksi Samsiati Alias Samu Binti La Yai Dolog, maka untuk selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Samsiati Alias Samu Binti La Yai Dolog;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah melakukan pencurian dan telah dilakukan *restorative justice*;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA RONI BIN BAKRI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit TV merek Polytron 24 Inci berwarna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Remote TV merek Polytron berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Samsiati Alias Samu Binti La Yai Dolog;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, oleh kami, Andy Bachrul Ghofur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diyan, S.H. M.H., Dhiki Galih Santoso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Putra Harwanto, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diyan, S.H., M.H.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Wgw





Dhiki Galih Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad, S.H.